

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Jl. Rajawali No.10 57513 0271593088

<http://pa-sukoharjo.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Pendaftaran Perkara Cerai Gugat SUKOHARJO

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat/Pemohon (bermaterai 10.000, cap pos)/ surat keterangan domisili bagi yang alamatnya beda dengan KTP, (bermaterai 10.000, cap pos). ukuran kertas A4 (1 Lembar)
2. Fotocopy buku nikah/Duplikat (bermaterai 10.000, cap pos). ukuran kertas A4(1 lembar)
3. Buku nikah asli/ Duplikat Asli
4. Fotocopy Akta kelahiran anak (bermaterai 10.000, cap pos). ukuran kertas A4 (1 lembar). (untuk hak asuh anak)
5. Surat pengantar dari Kepala Desa, isinya mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Sukoharjo
6. Surat keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan bahwa suami / istri tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (surat keterangan Ghoib)(bermaterai 10.000, cap pos).
7. Surat Gugatan/ Permohonan pengajuan perceraian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo (rangkap 7, ukuran kertas A4, tandatangan asli & softcopy format Word, dalam bentuk CD/ flashdisk/ email ke Pendaftara.perkara@gmail.com) Contoh lihat di Website (www.pa-sukoharjo.go.id) pada menu Beranda pojok kanan atas (Contoh Blangko Gugatan/ Permohonan).
8. Membayar Panjar Biaya Perkara.
9. Surat Izin Perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). (bagi PNS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Jl. Rajawali No.10 57513 0271593088

<http://pa-sukoharjo.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO



1. Penggugat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo mendaftarkan gugatan dan memberi Nomor Perkara setelah Penggugat membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM
2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo dan wajib dicatat oleh Pengadilan;
3. Petugas Layanan Pendaftaran menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Panjar Biaya Perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang kemudian dicetak dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), pihak Penggugat/Pemohon membayar sesuai jumlah yang tertera didalam (SKUM);
4. Bagi masyarakat tidak mampu dapat mengajukan permohonan perkara secara Prodeo (Cuma-Cuma) kepada Pengadilan Agama Sukoharjo;
5. Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari petugas loket Pendaftaran yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar;
6. Penggugat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank BRI Cabang Sukoharjo untuk Panjar biaya perkara Pengadilan Agama Sukoharjo;
7. Penggugat menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Loket Pembayaran untuk diberi tanda Lunas;
8. Penggugat menerima satu Salinan Surat Gugatan/Permohonan yang sudah diberi nomor perkara oleh Petugas;

Waktu Penyelesaian

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Jl. Rajawali No.10 57513 0271593088

<http://pa-sukoharjo.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

20 Menit

Perkara Cerai Gugat adalah Pendaftaran perkara yang di ajukan oleh pihak isteri dengan membuat surat Gugatan, selanjutnya para pihak disebut sebagai Penggugat dan Tergugat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

[Rincian Panjar Biaya Perkara](#)

Produk Pelayanan

1. Perkara Gugatan

Pengaduan Layanan

[SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan \(mahkamahagung.go.id\)](#)

Whatsapp di 0895324029955

Ditjen Badan Peradilan Agama melalui Whatsapp 081219211266